



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE/ 140 /XI/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI

1. Dasar:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
  - c. Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-51/PB/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan *Roll-out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021.
2. Sesuai dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara yang terintegrasi berupa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *Piloting* SAKTI telah dilaksanakan dalam beberapa tahap yang diawali dari internal Kementerian Keuangan dan saat ini sudah beberapa K/L yang menerapkannya dan rencananya akan diimplementasikan ke seluruh K/L (*roll-out*) mulai awal tahun 2022 yang dimulai dari pembayaran gaji pegawai bulan Januari 2022.
3. Sehubungan hal tersebut, agar Pejabat di Bidang Perencanaan dan Anggaran, Bidang Keuangan dan Bidang Logistik pada masing-masing Unit Organisasi, melakukan langkah-langkah persiapan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menginformasikan rencana pelaksanaan *roll-out* SAKTI kepada seluruh Satker pada jajarannya.
  - b. Menginventarisir kondisi koneksi internet di seluruh Satker Jajarannya dan memastikan dukungan koneksi internet memadai di seluruh Satker tersebut sebelum *roll-out* SAKTI dilaksanakan.
  - c. Memastikan satker di jajarannya masing-masing telah terdaftar dan memiliki *user ID* dan *One Time Password* (OTP).
  - d. Mempersiapkan...

- d. Mempersiapkan pelaksanaan migrasi dengan memastikan data saldo persediaan Barang Milik Negara (BMN) dan Kontrak Dalam Pengerjaan (KDP) tidak minus serta berkoordinasi dengan KPPN setempat dalam pelaksanaannya.
  - e. Menyiapkan personel yang akan menjadi Pengguna SAKTI dan mengikutsertakan dalam program peningkatan kompetensi baik dalam bentuk pelatihan, Bimtek maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan atau secara mandiri pada Unit Organisasinya masing-masing.
  - f. Menginstruksikan calon pengguna SAKTI untuk melakukan pembelajaran secara mandiri materi SAKTI yang tersedia pada kanal *Youtube* SAKTI dan aplikasi *mobile* pandu SAKTI.
  - g. Memonitor dan mengikuti segala agenda kegiatan lainnya dalam rangka persiapan *roll-out* SAKTI.
4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan untuk dilaksanakan.
  5. Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2021



Kepada Yth:

1. Kabaranahan
2. Asrenum Panglima TNI
3. Aslog Panglima TNI
4. Asrena Kas Angkatan
5. Aslog Kas Angkatan
6. Karorenku Setjen Kemhan
7. Kapuslapbinkuhan Kemhan
8. Kapusku TNI
9. Dir/Kadisku Angkatan

Tembusan:

1. Menhan RI
2. Wamenhan RI
3. Panglima TNI
4. Kepala Staf Angkatan
5. Sekjen Kemhan
6. Irjen Kemhan
7. Irjen TNI
8. Irjen Angkatan
9. Sesditjen Renhan Kemhan
10. Direktur Ditjen Renhan Kemhan.